

DOKUMEN

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

(LKPPD)

DESA TEMBALANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024



DESA TEMBALANG

KECAMATAN WLINGI

KABUPATEN BLITAR – PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2024, ini berlandaskan pada Visi-misi dan RPJMDes 2023-2030 yang disusun oleh Kepala Desa yang baru dilantik di Tahun 2023 dan telah diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tahun 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Tembalang, 15 Januari 2025
Kepala Desa Tembalang



SUWENDAH CATUR WOKO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Dasar Hukum

BAB II : KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

A. Peraturan Desa tentang APBDesa

B. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Tembalang menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Tembalang bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

B. TUJUAN

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sebagai sumber informasi resmi bagi BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa.

C. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini dibuat dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 8/E);
15. Peraturan Desa Tembalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
16. Peraturan Desa Tembalang Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tembalang Tahun 2023-2030;
17. Peraturan Desa Tembalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tembalang Tahun 2024;
18. Peraturan Desa Tembalang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tembalang Tahun Anggaran 2024;

BAB II
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Tembalang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada lampiran.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tembalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berikut:

PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	211.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.510.546.883,00
- Dana Desa	822.000.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	67.371.383,00
- Alokasi Dana Desa	621.175.500,00
- Bantuan Keuangan Pusat (Kementrian)	400.000.000,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00
- Pendapatan Lain-lain	1.801.529,34
JUMLAH PENDAPATAN	1.723.348.412,34
BELANJA	
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	950.873.397,53
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	335.200.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	132.850.100,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	256.594.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	100.501.000,00
JUMLAH BELANJA	1.776.019.097,53
SURPLUS / (DEFISIT)	(52.670.685,19)
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	99.670.685,19
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	54.670.685,19

BAB III P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Tembalang
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Tembalang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan APBDesa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Tembalang.

B. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa mengharapkan Kabupaten / Dinas terkait untuk selalu memberikan arahan dalam peningkatan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LKPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembalang, 15 Januari 2025
Kepala Desa Tembalang



SUWENDAH CATUR WOKO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
Pemerintah Desa Tembalang
Kecamatan Wlingi
Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		220.200.000,00	220.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.676.199.731,00	1.642.212.982,00	33.986.749,00
Dana Desa		972.950.000,00	972.950.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		71.658.731,00	37.671.482,00	33.986.749,00
Alokasi Dana Desa		631.591.500,00	631.591.500,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.801.529,34	2.851.200,55	1.059.671,21
JUMLAH PENDAPATAN		1.898.201.260,34	1.865.274.182,55	32.927.077,79
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		955.289.421,53	911.454.474,10	43.834.947,43
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		525.842.148,00	517.992.148,00	7.850.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		146.010.076,00	141.010.076,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		222.829.800,00	222.829.800,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAM DESA		106.400.500,00	89.063.500,00	17.337.000,00
JUMLAH BELANJA		1.956.371.945,53	1.882.349.998,10	74.021.947,43
SURPLUS / (DEFISIT)		(58.170.685,19)	(17.075.815,55)	(41.094.869,64)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		103.170.685,19	103.170.685,19	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		58.170.685,19	58.170.685,19	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	41.094.869,64	(41.094.869,64)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan


 TEMBALANG, 27 Desember 2024
 KEPALA DESA
 SUWENDAH CATUR WOKO